



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.410/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis guna percepatan eliminasi TBC 2030 diperlukan aksi sejalan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542).
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Penanggulangan Tuberkulosis Resistan Obat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Samarinda
pada tanggal 25 Oktober 2024
Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

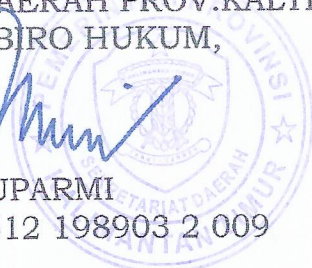
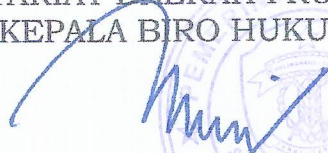
ttd

AKMAL MALIK

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.410/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Provinsi Kalimantan Timur
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Timur
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Kesehatan Komando Daerah Militer Mulawarman
 4. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polisi Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
 7. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur
 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur
 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Timur
 13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
 14. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
 15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan
Timur
 16. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

17. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
18. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
20. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
21. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim
22. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda
23. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan
24. Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
25. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur
26. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Timur
27. Ketua Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
28. Ketua *Stop TB Partnership* Indonesia Penabulu Provinsi Kalimantan Timur
29. Ketua Organisasi Penyintas Tuberkulosis Provinsi Kalimantan Timur
30. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur
31. Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
32. Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Timur
33. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis Provinsi Kalimantan Timur
34. Rektor Universitas/Direktur Pendidikan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
35. Ketua *Corporate Social Responsibility* Provinsi Kalimantan Timur

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

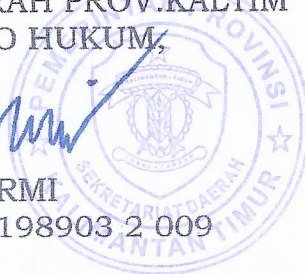
ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.410/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pengarah :

1. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan penanggulangan Tuberkulosis;
2. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penanggulangan Tuberkulosis; dan
3. Melaporkan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun / sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Ketua :

1. Menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi Tuberkulosis;
2. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
5. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam program penanggulangan Tuberkulosis;
6. Meningkatkan advokasi dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Tuberkulosis;
7. Penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan;
8. Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan; dan
9. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun / sewaktu-waktu apabila diperlukan;

Wakil Ketua :

1. Mengawal perencanaan anggaran penanggulangan Tuberkulosis Kaltim hingga Tingkat Desa dan kelurahan;
2. Memasukkan indikator penanggulangan Tuberkulosis dalam RPJMD;
3. Mengkoordinir perencanaan anggaran terpadu; dan
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis.

Sekretaris :

1. Ikut membantu dalam upaya mendorong pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kesehatan anak;
2. Membantu kampanye, advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis di lingkungan keluarga; dan
3. Mendorong penanganan TB laten yang lebih optimal;

Anggota :

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur :

1. Memberikan dukungan kebijakan dalam skrining rutin di Lembaga Pendidikan Agama di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Memberikan edukasi dan mengkampanyekan gaya hidup sehat pada masyarakat dan khususnya di lembaga Pendidikan Agama; dan
3. Mendorong kesadaran pentingnya pengobatan TBC dan memutus penularan di masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur :

1. Membantu dalam menjamin keberlangsungan pengobatan bagi warga binaan maupun mantan warga binaan;
2. Memfasilitasi skrining dan edukasi tentang Tuberkulosis di dalam lingkungan Lembaga pemasyarakatan; dan
3. Mendorong klinik internal untuk berperan aktif dalam program TBC;

Kesehatan Komando Daerah Militer Mulawarman dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur :

1. Mendukung kebijakan dan menjalankan skrining rutin di Lembaga / unit intansi;
2. Memfasilitasi dalam upaya pengembangan desa/ kelurahan bebas Tuberkulosis; dan
3. Membantu memberikan rasa aman bagi masyarakat dan ikut mendorong peran serta masyarakat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur :

1. Membantu dalam ketersediaan sumber daya kesehatan;
2. Memfasilitasi edukasi tentang tuberkulosis baik dalam bidang pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan pada pegawai di lingkungan pemerintahan; dan
3. Membantu memberikan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga Kesehatan dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur :

1. Memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien Tuberkulosis;
2. Memfasilitasi edukasi tentang Tuberkulosis; dan
3. Memfasilitasi dan memberi bantuan kepada pasien TBC terlantar.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur :

1. Memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien Tuberkulosis;
2. Memfasilitasi edukasi tentang Tuberkulosis; dan
3. Memfasilitasi dan memberi bantuan kepada pasien TBC terlantar.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur :

1. Melakukan advokasi guna mendorong penggunaan dana desa yang optimal dalam penanggulangan Tuberkulosis;
2. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa;
3. Sinkronisasi data kasus Tuberkulosis dan target penemuan; dan
4. Membentuk tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta mendorong terbentuknya Desa bebas Tuberkulosis;

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur :

1. Membantu penyiapan sarana infrastruktur penunjang yang sesuai standar;
2. Memfasilitasi dalam penyiapan rumah sehat dan sanitasi lingkungan; dan
3. Memfasilitasi edukasi tentang lingkungan dan hidup sehat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur :

1. Melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis di lingkungan kerja;
2. Memfasilitasi pelaksanaan skrining di lingkungan kerja;
3. Memberikan jaminan status tenaga kerja penderita TBC; dan
4. Mendorong klinik perusahaan untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur :

1. Melakukan kampanye, edukasi dan penyebarluasan informasi Tuberkulosis; dan
2. Membantu dalam penyediaan media akses informasi dan layanan Tuberkulosis berbasis elektronik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

1. Memfasilitasi edukasi tentang Tuberkulosis; dan
2. Memfasilitasi skrining rutin Tuberkulosis di lingkungan sekolah.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur :

1. Memanfaat transportasi publik sebagai sarana informasi dan promosi tentang Tuberkulosis;
2. Memfasilitasi dalam kemudahan dalam angkutan logistik maupun spesimen pemeriksaan Tuberkulosis; dan
3. Mendukung akses rujukan pasien Tuberkulosis yang baik.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur :

1. Membantu kampanye, advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis di Kawasan pariwisata; dan
2. Membantu dalam upaya menghilangkan stigma TB di masyarakat.

Balai Kekarantinaan Kesehatan :

1. Membantu dan memberikan kemudahan pada akses pengiriman spesimen Tuberkulosis antar provinsi; dan
2. Melakukan skrining rutin Tuberkulosis di area pelabuhan dan bandara.

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Timur :

1. Mendorong aktifnya DASA WISMA dalam upaya penemuan dan pendampingan pasien Tuberkulosis;
2. Mendorong pengaktifan kader Tuberkulosis di setiap kelurahan dan desa yang berkoordinasi lebih lanjut dengan fasyankes; dan
3. Membantu kampanye, advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis mulai dari lingkungan keluarga.

Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur

1. Mendorong aktifnya DASA WISMA dalam upaya penemuan dan pendampingan pasien Tuberkulosis;
2. Mendorong pengaktifan kader Tuberkulosis di setiap kelurahan dan desa yang berkoordinasi lebih lanjut dengan fasyankes; dan
3. Membantu kampanye, advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi Tuberkulosis mulai dari lingkungan keluarga.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

1. Membantu dalam pemantauan data kasus Tuberkulosis yang dilaporkan oleh fasyankes
2. Membantu dalam mengatur mekanisme rujukan kasus Tuberkulosis
3. Membantu dalam pemadanan data kasus Tuberkulosis yang diobati di fasyankes

Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TB Provinsi Kalimantan Timur

1. Meningkatkan keterlibatan praktisi dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis;
2. Mendorong terselenggaranya tatalaksana kasus Tuberkulosis sesuai standar; dan
3. Membantu dalam pencapaian indikator program penanggulangan Tuberkulosis.

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Kalimantan Timur :

1. Membantu dalam upaya riset dan teknologi terkait Tuberkulosis; dan
2. Membantu melakukan upaya promotif dan preventif terkait tuberkulosis dalam bentuk pengabdian masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur

1. Membantu pembiayaan pengobatan pada penderita Tuberkulosis yang tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional; dan
2. Mendukung upaya pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi kreatif pada penderita Tuberkulosis dan keluarga.

Corporate Social Responsibility Provinsi Kaltim

1. Membantu dalam upaya peningkatan kapasitas kader pendamping pasien Tuberkulosis; dan
2. Memfasilitasi pendanaan implementasi program Tuberkulosis baik preventif maupun promotif di Masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur:

1. Membantu upaya preventif dan promotif Tuberkulosis di masyarakat;
2. Membantu upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif di masyarakat; dan
3. Membantu dalam upaya pendampingan penderita Tuberkulosis di masyarakat.

Perkumpulan Pemberantas Tuberkulosis Indonesia Provinsi Kalimantan Timur :

1. Membantu dan memberikan edukasi dan penggerakan Masyarakat dalam upaya penemuan dan pendampingan kasus TBC; dan
2. Bekerjasama dengan Dinkes dalam upaya pencapaian indikator program TBC.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM

AKMAL MALIK

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

